



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR: 158/PP.05.1-Kpt/7322/KPU-Kab/III/2019

#### TENTANG

#### PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BUANGIN KECAMATAN SABBANG KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Buangin, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BUANGIN KECAMATAN SABBANG KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa BUANGIN Kecamatan SABBANG Kabupaten Luwu Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara



Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.

**SALINAN** keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di BUANGIN  
pada tanggal 17 Maret 2019

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BUANGIN**

ttd

**ANDI SYARIFUDDIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA

Kasubag. Hukum,

Asriyan Rahman



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN**  
**UMUM KABUPATEN LUWU UTARA**  
**NOMOR : 158/PP.05.1-kpt./7322/KPU-Kab/111/2019**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN DAN**  
**PENGANGKATANANGGOTA KELOMPOK**  
**PENYELENGGARA PEMUNGUTAN**  
**SUARA DI KELUARAHN/DESA..~~BUANGIN~~**  
**KECAMATAN ~~SABBANG~~. KABUPATEN**  
**LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN**  
**UMUM TAHUN 2019**

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI**  
**DESA BUANGIN KECAMATAN SABBANG**  
**KABUPATEN LUWU UTARA**  
**UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DARWIYAH	PEREMPUAN	DUSUN TARUE
2.	MUH. HARIS HUSAIN	LAKI - LAKI	DUSUN TARUE
3.	NAŞRUN	LAKI - LAKI	DUSUN TARUE
4.	HAS NITA	PEREMPUAN	DUSUN TARUE
5.	HUSNI	PEREMPUAN	DUSUN TARUE
6.	RINI	PEREMPUAN	DUSUN TARUE
7.	MIRAWATI	PEREMPUAN	DUSUN TARUE

**B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CITRA NINGIN	PEREMPUAN	DUSUN TARUE
2.	HAMRIANI	PEREMPUAN	DUSUN TARUE
3.	DIANAH	PEREMPUAN	DUSUN TARUE
4.	MUNA	PEREMPUAN	DUSUN TARUE
5.	ANDIK A MACNO	LAKI LAKI	DUSUN TARUE
6.	HUSAIFA .B	LAKI LAKI	DUSUN TARUE
7.	NURHOLIS	PEREMPUAN	DUSUN TARUE

**C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HUSNA	PEREMPUAN	DUSUN TARUE
2.	MUHAMMAD ALIF AL MALIK	LAKI LAKI	DUSUN TARUE
3.	HASNANI	PEREMPUAN	DUSUN TARUE
4.	MARNI	PEREMPUAN	DUSUN TARUE
5.	INGGAR RUKMINI	PEREMPUAN	DUSUN TARUE
6.	ANNISA	PEREMPUAN	DUSUN TARUE
7.	MUSRING	LAKI - LAKI	DUSUN TARUE



D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASRUL JUFRI	L	DSN PONDAN
2.	LINDA SARASWATI	P	DSN PONDAN
3.	IDAWATI	P	DSN PONDAN
4.	NURRINA SARI	P	DSN PONDAN
5.	ABDUL AKBAR	L	DSN PONDAN
6.	MUHAMMAD SALDI	L	DSN PONDAN
7.	YULIANA	P	DSN PONDAN

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HARYONO	L	DSN PONDAN
2.	NUR AFHI BADAWI	P	DSN PONDAN
3.	BASNIATI	P	DSN PONDAN
4.	AMBAR PRIANDINI	P	DSN PONDAN
5.	FEBY NURMAWATI	P	DSN PONDAN
6.	URIANA	P	DSN PONDAN
7.	MUH YUSLIADI	L	DSN PONDAN

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUBEN	L	DSN RANTE BONE
2.	NATAN SULE MANDA	L	DSN RANTE BONE
3.	MARTHA MINEGU TUPA	P	DSN RANTE BONE
4.	RESI DENDA	P	DSN RANTE BONE
5.	HERBINSON SINAGA	L	DSN RANTE BONE
6.	RIBKA RANA	P	DSN RANTE BONE
7.	NOEL VINOT PASERU	L	DSN RANTE BONE

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LINCE PAKIDI	P	DSN RANTE BONE
2.	MUDING MASSUANG	L	DSN RANTE BONE
3.	MARTHEN RAMBA	L	DSN RANTE BONE
4.	HERKIS BATTANG	P	DSN RANTE BONE
5.	JUFRI SULLI	L	DSN RANTE BONE
6.	CAMALUDDIN BARI KAPA	L	DSN RANTE BONE
7.	RENA DENDA	P	DSN RANTE BONE



H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARYULIANTI	P	DSN RANTE BONE
2.	TIJA	P	DSN RANTE BONE
3.	FAEDA NUR	P	DSN RANTE BONE
4.	INTAN NATALIA	P	DSN RANTE BONE
5.	JONI PALIMBONG	L	DSN RANTE BONE
6.	FIRMAN	L	DSN RANTE BONE
7.	HASMIATI BALA	P	DSN RANTE BONE

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERSON TANGGULUNGAN	L	DSN RANTE BONE
2.	ALBERTUS	L	DSN RANTE BONE
3.	ALBINA TANGKE LANGAN	P	DSN RANTE BONE
4.	ILMAN MUCHlis	L	DSN RANTE BONE
5.	ELISABET KATANGKA	P	DSN RANTE BONE
6.	NADILA	P	DSN RANTE BONE
7.	MIRNA LAPI	P	DSN RANTE BONE

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SETIAWATI SESAI	P	DSN RANTE PASANG
2.	DJUPRI	L	DSN RANTE PASANG
3.	JONI BADONG	L	DSN RANTE PASANG
4.	ZET TANGEK PAYUNG	L	DSN RANTE PASANG
5.	ELICABETH	P	DSN RANTE PASANG
6.	HASEL EL PONI SIBALA	P	DSN RANTE PASANG
7.	GABRILYA MITA LAMBE	P	DSN RANTE PASANG

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SARLOTA WIROBUNTI	P	DSN. R. PASANG
2.	SEMMIS RATEKKA	P	DSN RANTE PASANG
3.	JUNIATI ALIK CANDA	P	DSN RANTE PASANG
4.	JONI TANOI ARAK	L	DSN RANTE PASANG
5.	PETERUS TAPPI LANDE	L	DSN RANTE PASANG
6.	HERLINA BANNE LEMBANG	P	DSN RANTE PASANG
7.	SINKAN TONAPA	P	DSN RANTE PASANG



L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	H. BURHANUDDIN	LAKI LAKI	DUSUN TO BEBESUK
2.	BASRI	LAKI LAKI	DUSUN TO BEBESUK
3.	YUNIANTI	PEREMPUAN	DUSUN TO BEBESUK
4.	DARMA	PEREMPUAN	DUSUN TO BEBESUK
5.	RISKA JAYA	PEREMPUAN	DUSUN TO BEBESUK
6.	ANDI SARINA	PEREMPUAN	DUSUN TO BEBESUK
7.	NINIS WAHYUNI	PEREMPUAN	DUSUN TO BEBESUK

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BUANGIN

ttd

ANDI SYARIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
Kasubag. Hukum,

Asriyani Rahman

